



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan Protokoler Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tentang Kedudukan Protokoler Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Repoblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Darerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5445 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang di.resmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Unsur Pendukung DPRD sebagai mana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentanag Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
Bagian Pertama
Acara Resmi
Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango memperoleh kedudukan dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dengan Acara Resmi sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Wakil Kepala Daerah sebelah Pejabat vertikal lainnya;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas / Badan dan atau satuan kerja daerah lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dan dalam rapat-rapat DPRD Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didampingi oleh Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat .

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / janji dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah / Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik disebelah kiri wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai kondisi ruangan rapat ;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah / janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / janji Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango meliputi :

- a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan mengucapkan sumpah / janji, duduk ditempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah pengucapan sumpah / janji Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah ;
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang pimpinan DPRD ;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan ;
- g. Pers / Kru TV / radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri
- c. Setelah Pelantikan Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, wakil-wakil Ketua duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan

Bagian Ke tiga
Tata Upacara
Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehikmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata Upacara sesuai ketentuan perundang-undangan ;

Bagian Ke empat
Tata Penghormatan
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 27 Desember 2004

PENJABAT BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 27 Desember 2004

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



ABDUL KADIR ILAHUDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2004 NOMOR 2
SERI E

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

I. UMUM

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga pemerintahan sebagai wahana Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Dengan demikian DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah daerah dalam arti bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah tidak saling membawahi dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta senantiasa menjaga hubungan harmonis dalam lingkup kerja yang satu sama lain saling mendukung.

Bertolak dari hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Acara Resmi didaerah adalah Acara yang diselenggarakan di Ibu Kota Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah berlangsung di Gedung DPRD

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 2